

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas**

#### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 memiliki definisi sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas tidak terbatas pada jenis usaha dari perusahaan tersebut, bentuk hukum Perseroan Terbatas dapat dipakai pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, bank, pertambangan, dan lainnya, yang mana ini semua tergantung daripada orientasi dari perusahaan tersebut, apakah dia ingin *go public* atau tidak.

Perseroan terbatas memiliki beberapa istilah dalam bahasa asing, antara lain:

- a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*; ataupun *Limited (Ltd) Corporation*.
- b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.
- c. Dalam bahasa Jerman perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.

- d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.<sup>6</sup>

Penggunaan istilah *Limited Company* atau *Limited Liability Company* dalam bahasa Inggris untuk Perseroan Terbatas memberikan pengertian bahwa *Company* menunjuk pada lembaga usaha yang dijalankan, atau diselenggarakan tersebut tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang bergabung dalam satu badan. Sedangkan mengenai *Limited* memberikan penegasan akan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham di perseroan tersebut, atau dengan definisi lain bahwa pemegang saham tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia miliki di dalam perseroan. Sehingga hukum Inggris lebih menonjolkan segi tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3

<sup>7</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 40

- e. Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C.01 HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 22 Januari 2003.

### **3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas dan Struktur Permodalan**

Pendirian Perseroan Terbatas, harus memenuhi syarat-syarat yang secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun syarat-syarat pendirian perseroan terbatas yaitu:

- a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih;
- b. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar;
- f. Minimal terdapat kepengurusan perusahaan 1(satu) orang direktur dan 1(satu) orang komisaris;
- g. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA).

Modal dalam Perseroan Terbatas terbagi atas beberapa saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>8</sup>

Struktur permodalan dalam Perseroan Terbatas secara umum dapat dibedakan menjadi 3(tiga) jenis, yaitu:

- a. Modal dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan modal dasar minimal Rp 50.000.000,-.
- b. Modal ditempatkan, yakni sebagian dari modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri. Dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan minimal 25% dari modal dasar harus disetujui oleh para pendiri.
- c. Modal disetor, yakni modal yang benar-benar ada dan disetor penuh dan dapat dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, seperti yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>9</sup>

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Jika penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lainnya,

---

<sup>8</sup> <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/saham.aspx> diakses tanggal 14 Mei 2014 pukul. 21.15

<sup>9</sup> Arif Djohan T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Harvarindo, 2008), hlm. 38

maka penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli. Apabila penyetoran saham itu dilakukan dalam bentuk benda tak bergerak, misalnya tanah, maka penyetoran itu harus diumumkan dalam minimal 1(satu) surat kabar dalam jangka waktu 14(empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani.<sup>10</sup>

#### 4. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, ia adalah makhluk *artificial*. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri, oleh karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, ia harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah (manusia), tetapi orang tersebut tidak bertindak atas nama dirinya, tetapi atas nama dan tanggung jawab badan hukum.<sup>11</sup>

Ketentuan ini yang memuat persyaratan kontutif badan hukum dapat dilihat dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjukkan orang-orang yang dapat bertindak dan atas pertanggungjawab badan hukum. Orang-orang tersebut sebagai badan hukum, orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan-badan yang merupakan suatu esensialia organisasi itu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> <http://www.legalakses.com/modal-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 14 Mei 2014 pukul 23.30

<sup>11</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi*, (Bandung: Yayasan, Wakaf, Alumni Bandung, 1986), hlm. 17

<sup>12</sup> Ibid

Organ Perseroan Terbatas berdasar pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Pada prinsipnya yang merupakan organ perseroan adalah bukan pemegang sahamnya, melainkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.<sup>13</sup> RUPS merupakan organ perusahaan dengan keuasaan tertinggi, tetapi bukan kekuasaan mutlak, dikarenakan negara kita didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut prinsip *distribution of power*, artinya kewenangan di dalam Perseroan Terbatas dialokasikan kepada komisaris, direksi, dan RUPS. Dengan demikian apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada direktur atau komisaris maka RUPS tidak berwenang lagi terhadap hal yang bersangkutan.<sup>14</sup> Secara umum RUPS terdiri atas 2(dua) jenis, yaitu:

- (1) RUPS tahunan
- (2) RUPS luar biasa.<sup>15</sup>

RUPS tahunan dilaksanakan setiap tahun, dengan agenda perihal pertanggung jawaban direksi dan komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1(satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lainnya. RUPS tahunan harus dilaksanakan maksimal 6(enam) bulan

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan: dalam paradigma hukum bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 44

<sup>14</sup> \_\_\_\_\_, *Hukum Bisnis: dalam teori dan praktek*: buku ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 25

<sup>15</sup> <http://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/> diakses tanggal 12 April 2014 pukul. 17.20

setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.<sup>16</sup>

RUPS luar biasa berbeda dengan RUPS tahunan, karena RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan.<sup>17</sup> Agenda rapat RUPS dapat bermacam-macam tergantung daripada urgensi kepentingan perseroan pada saat itu, misalnya pergantian susunan direksi dan komisaris perseroan.

#### b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Direksi menurut Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diangkat oleh RUPS. Jangka waktu jabatan seorang anggota direksi perseroan berpedoman pada Anggaran Dasar masing-masing perseroan.

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas / fungsi Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya.

**B. Bank dan Bentuk Hukum Bank**

**1. Pengertian Bank**

Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut menjadi jelas, bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah.

Pengertian bank secara lebih luas memiliki definisi sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal

sebagai *banknote*.<sup>18</sup> Selain dikenal sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito, kemudian juga bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.<sup>19</sup>

## 2. Bentuk Hukum Bank

Ketentuan mengenai bentuk hukum bank diatur pada Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bentuk hukum suatu bank diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perseroan terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah.

Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. Selain bentuk hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk hukum yang lainnya tidak diperkenankan beroperasi dalam kegiatan perbankan. Konsekuensi bagi bank yang belum berbentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah yaitu harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, misalnya bentuk hukum perusahaan negara seperti

---

<sup>18</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank> diakses 21 Agustus 2013 pukul 00:52

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*: Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 23

bank milik pemerintah harus berubah menyesuaikan diri menjadi perusahaan Perseroan.<sup>20</sup>

### **3. Jenis Bank**

Jenis bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ada 2(dua) jenis, yaitu:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bila dilihat secara lebih luas lagi, jenis-jenis bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi fungsinya

Jenis perbankan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdiri dari:

---

<sup>20</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*: Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 84

- (1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - (2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya terdiri dari:

- (1) Bank Pemerintah, yaitu bank yang di mana pendirian maupun modal dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuangan bank ini dimiliki oleh pemerintah juga. Contoh bank milik pemerintah, antara lain:
  - a. Bank Negara Indonesia (BNI)
  - b. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
  - c. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- (2) Bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank yang di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendirianpun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungan juga untuk pihak swasta nasional. Contoh bank jenis ini antara lain:
  - a. Bank Central Asia (BCA)
  - b. Bank Danamon
  - c. Bank Internasional Indonesia
  - d. Bank Bumi Putra
  - e. Bank Muamalat

- (3) Bank Milik Koperasi, yaitu bank di mana kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
- (4) Bank Milik Asing, merupakan bank cabang dari bank yang ada di luar negeri yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank milik asing yaitu:

- a. ABN AMRO Bank
- b. *Deutsche* Bank
- c. *American Express* Bank

- (5) Bank milik Campuran, merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank campuran ini yaitu:

- a. Sumitomo Niaga Bank
  - b. Bank Merincorp
  - c. Bank Sakura Swadarma
  - d. Mitsubishi Buana Bank
- 
- c. Dilihat dari segi statusnya

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2(dua) jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya, oleh karena itu untuk

memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Dilihat dari segi statusnya, bank terdiri dari:

(1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Pernyataan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

d. Dilihat dari cara menentukan harga

Jenis bank dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2(dua) kelompok yaitu:

(1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank jenis ini dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan metode menetapkan bunga sebagai produk simpanan dan produk pinjamannya. Penentuan harga seperti itu disebut *spread based*, sedangkan untuk jasa bank lainnya menerapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

## (2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam mencari keuntungan dan menerapkan harga berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasar pada prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, dan pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, sedangkan penentuan biaya jasa bank lainnya juga sesuai dengan Syariah Islam.<sup>21</sup>

## 4. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Mengenai asas, fungsi, dan tujuan bank semua ini dapat kita lihat pada Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dijelaskan sebagai berikut, Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Lalu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa kehadiran bank sebagai salah satu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun tahun 1998 tentang Perbankan yaitu bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 32-39

pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ismail fungsi utama bank ada 3(tiga) yaitu:

1. Penghimpunan Dana

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat untuk menyimpan bank. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis simpanan. Jenis simpanan masyarakat antara lain, simpanan giro, tabungan, dan deposito.

2. Penyaluran Dana

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank sebagian besar dalam bentuk kredit atau pinjaman.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa bank merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Pelayanan jasa bank dapat dibagi menjadi 2(dua) jenis, yaitu jasa bank dalam negeri dan jasa bank luar negeri. Jasa bank dalam negeri adalah merupakan jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh bank terkait dengan transaksi-transaksi antar bank dalam negeri, sedangkan jasa bank luar negeri adalah jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh bank terkait dengan transaksi dengan bank koresponden

(bank asing yang berlokasi di luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan bank yang terdapat di Indonesia).<sup>22</sup>

Menurut Ade Arthesa, bank mempunyai fungsi yaitu:

a. Fungsi Pembangunan (*Development*)

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Jika sistem dan kelembagaan industri perbankan baik, perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil.

b. Fungsi Pelayanan (*Services*)

Perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utama berupa pemberian semua jasa yang dibutuhkan nasabahnya, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana. Pelayanan ini pada dasarnya adalah memberikan semua kegiatan keuangan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah, sehingga nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangannya.

c. Fungsi Transmisi

Fungsi transmisi merupakan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptaka instrumen keuangan yang disebut dengan uang giral. Maksud uang giral adalah jenis simpanan dana di bank

---

<sup>22</sup> Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Predana Media, 2010), hlm. 12-14

yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan jenis simpanan uang tersebut umumnya dikenal dengan tabungan/simpanan giro.<sup>23</sup>

### C. Penggabungan Perusahaan Perbankan

#### 1. Pengertian Penggabungan Bank

Penggabungan bank atau yang lebih sering dikenal dengan istilah merger di dalam Pasal 1 Angka (25) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Menurut definisi yang diberikan oleh *Encyclopedia of Banking and Finance*, “*merger is a combination of more two corporation, where dominant unit absorbs the passive unit, the former continuing operations, usually under the same name.*” (Penggabungan adalah gabungan dua atau lebih perusahaan yang mana perusahaan yang dominan mengabsorpsi yang lainnya dalam bentuk yang berkelanjutan, biasanya masih menggunakan nama yang sama), dari pengertian yang diberikan pada rumusan diatas, jelas bahwa penggabungan merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, badan usaha yang satu tetap ada, dan satunya atau lainnya bubar secara hukum dan nama perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang eksis / ada.<sup>24</sup>

Berdasarkan kamus hukum, pengertian penggabungan yaitu *The fusion or absorption of one thing or right into another; generally spoken of a case where one*

---

<sup>23</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: IKAPI, 2006), hlm. 11-12

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 85

*of the subjects is of less dignitas or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence.*<sup>25</sup>

Penggabungan adalah suatu strategi untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga perusahaan (sebagai *bidder* atau *acquiring company*) dapat memiliki dan mengendalikan perusahaan yang diambil alih tersebut (*target company*).<sup>26</sup> Penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bank yang sehatpun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai tujuan bank tersebut, sebagai contoh bank dapat bergabung dengan tujuan untuk menguasai pasar, namun biasanya penggabungan antar bank yang tidak sehat lebih diutamakan.<sup>27</sup> Alasan bank untuk melakukan penggabungan adalah sama saja dengan alasan penggabungan pada perusahaan lainnya, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan, karena untuk penggabungan ini berlaku rumus  $2 + 2 = 5$ , yang berarti ada kelebihan satu poin disebabkan adanya tambahan sinergi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan tersebut.<sup>28</sup>

Di dalam kegiatan usaha perusahaan, penggabungan merupakan suatu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Melalui penggabungan, perusahaan-perusahaan mengabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut sering kali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan. Dalam pelaksanaan penggabungan, seluruh aset, hak

---

<sup>25</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minnesota, 1991), hlm. 988

<sup>26</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Edisi I, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 3

<sup>27</sup> Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 50

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, *Op. Cit.*, hlm. 39

dan kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Penggabungan Bank

Dasar hukum dari pelaksanaan penggabungan bank secara luas di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perbankan dan perseroan terbatas pada umumnya jika bank tersebut berbentuk perseroan terbatas yang mana sahamnya diperjual-belikan di pasar modal secara terbuka.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggabungan bank, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, tanggal 7 Mei 1999.
- d. SK Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, tanggal 5 Oktober 2006.
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32/DNNP tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, tanggal 12 Desember 2007.

---

<sup>29</sup> Adrien Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 85

Berikut ini penjelasan tentang peraturan perundang-undangan di atas yang mengatur tentang Penggabungan bank.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, terdapat satu pasal yang mengatur tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi, yaitu Pasal 28, yang menentukan bahwa Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemerataan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat, demikian pula Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi yang dilakukan tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ini menjelaskan bahwa penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan sebagaimana yang dimaksud tersebut, terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Berakhirnya perseroan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, adalah:

- (1) Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.
- (2) Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan, dan
- (3) Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Pihak-pihak lain yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan adalah:

- (1) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- (2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- (3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank, tanggal 7 Mei 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini merupakan rujukan dari pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang terdapat di Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pokok-pokok yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bank adalah bahwa suatu penggabungan bank membawa konsekuensi hukum sebagai berikut:

- (1) Pemegang saham bank yang melakukan merger demi hukum (*by the operation of law*) menjadi pemegang saham bank hasil merger.

- (2) Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil penggabungan.

Pasal 3 menyebutkan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank dapat dilakukan atas:

- (1) Inisiatif bank yang bersangkutan.
- (2) Permintaan Bank Indonesia.
- (3) Inisiatif badan khusus yang berisfat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

d. SK Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999

SKBI Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 ini adalah tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum. Peraturan ini mengatur hal-hal yang berkaitan tentang penggabungan, khususnya yang berkaitan dengan penggabungan bank umum. Selain pengaturan tentang penggabungan, disini juga diatur tentang pengambilalihan (akuisisi) dan peleburan (konsolidasi).

e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, tanggal 5 Oktober 2006

Peraturan ini secara umum mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, pihak-pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1(satu) bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:

- (1) mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain, sehingga yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1(satu) bank; atau
- (2) melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya. merger atau konsolidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang merger atau konsolidasi bank umum.
- (3) membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (*Bank Holding Company*), dengan cara:
  - a. mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*, atau
  - b. menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*.

Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini pihak-pihak yang melakukan pembelian saham bank lain dan mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali bank yang dibeli, maka yang bersangkutan wajib melakukan penggabungan atau konsolidasi atas bank dimaksud dengan bank yang telah dimiliki sebelumnya.

- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32/DNNP tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, tanggal 12 Desember 2007

Pada pasal 3 Ayat (2) PBI menetapkan bahwa setelah PBI berlaku maka pihak-pihak yang telah terkena kewajiban untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan karena telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1(satu) bank melakukan pembelian saham bank lain atau menerima pengalihan

saham bank lain sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali bank yang dibeli atau diterima pengalihannya, maka yang bersangkutan wajib melakukan penggabungan atau konsolidasi atas bank dimaksud dengan bank yang telah dimiliki sebelumnya. Termasuk dalam pengertian ini adalah apabila seseorang atau badan hukum yang sebelumnya bukan merupakan pemegang saham pengendali namun karena satu dan lain hal memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali, maka yang bersangkutan wajib melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang berada di bawah pengendaliannya.

### **3. Klasifikasi Penggabungan Bank**

Penggolongan atas jenis-jenis penggabungan bank sama dengan penggolongan dengan jenis-jenis penggabungan usaha lainnya. Penggabungan dapat dikelompokkan dengan pertimbangan beberapa aspek.

Klasifikasi penggabungan dilihat dari segi jenis usaha dapat dibagi ke dalam 3(tiga) kategori yaitu:

a. Penggabungan *horizontal*

Ini merupakan penggabungan di antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis yang sama. Di dalam proses penggabungan secara *horizontal* ini, khususnya jika dipilih penggabungan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu, maka tindakan-tindakan hukum minimal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Semua aktiva dan pasiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu kepada anak perusahaan yang lain (kecuali aktiva yang harus dibayar kepada pemegang saham minoritas yang tidak setuju terjadi penggabungan).
- (2) Anak perusahaan yang satu menghentikan kegiatannya, kemudian dibubarkan tanpa dilikuidasi.
- (3) Pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan adanya penggabungan dapat memilih antara menjadi pemegang saham dalam anak perusahaan atau meminta kompensasi harga saham yang sedang dipegangnya tanpa menjadi pemegang saham di anak perusahaan hasil penggabungan.

b. Penggabungan *vertical*

Penggabungan *vertical* adalah suatu gabungan diantara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai *supplier* bagi yang lainnya.

c. Penggabungan konglomerat

Penggabungan ini merupakan gabungan antara dua perusahaan atau lebih yang sama sekali tidak punya keterkaitan bidang usaha satu sama lain.<sup>30</sup>

Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, penggabungan atau merger dapat terjadi dengan 2(dua) cara, yaitu:

- a. *Friendly Merger*, yaitu penggabungan yang dilakukan melalui direksi masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan di mana perseroan yang akan mengakuisisi (*acquiring company*) perseroan sasaran (*target company*) terlebih dahulu menghubungi direksi perseroan sasaran

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 85

sebelum suatu rencana penggabungan (*merger plan*) disampaikan perseroan yang mengakuisi kepada pemegang saham perseroan sasaran. Kedua direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan tersebut kemudian mengeluarkan suatu pernyataan (*statement*) yang menguraikan persyaratan-persyaratan (*terms*) kesepakatan mereka dan rencana penggabungan yang akan disampaikan kepada pemegang saham kedua perseroan tersebut untuk disetujui.<sup>31</sup>

- b. *Unfriendly/Hostile Merger*, yaitu penggabungan yang dilakukan oleh perseroan yang akan mengakuisisi dengan membeli saham perseroan sasaran secara langsung kepada pemegang saham perseroan sasaran tanpa terlebih dahulu menghubungi direksi perseroan sasaran. Jadi direksi perseroan sasaran di “*bypass*” dan langsung mendekati para pemegang saham perseroan sasaran dengan memberikan argumentasi bahwa manajemen perseroan tidak memaksimalkan potensi perseroan dan juga tidak melindungi kepentingan para pemegang saham. *Hostile Merger* ini biasanya dilakukan dengan *tender offer* dimana perseroan yang akan mengakuisisi membujuk pemegang saham perseroan sasaran dengan suatu harga saham yang berada di atas harga pasar saham tersebut. Apabila *tender offer* berhasil, perseroan yang mengakuisisi akan mengendalikan perseroan sasaran.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 32

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 32-33

#### **4. Alasan Adanya Penggabungan**

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan, yaitu:

a. Pertumbuhan atau diversifikasi

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan penggabungan maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan penggabungan, atau akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan.

b. Sinergi

Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya *overhead* meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan *merger* berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.

c. Meningkatkan dana

Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.

d. Menambah ketampilan manajemen atau teknologi

Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli.

e. Pertimbangan pajak

Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun merger tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik.

f. Meningkatkan likuiditas pemilik

Penggabungan antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

g. Melindungi diri dari pengambilalihan

Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak bersahabat. Target *firm* mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh *bidding firm* yang berminat.<sup>33</sup>

## 5. Tata Cara Penggabungan

Dalam melaksanakan penggabungan, bank harus tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Secara umum tata cara penggabungan bank yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dan harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris dari setiap perseroan, selanjutnya diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan penggabungan tersebut harus memuat:
  - (1) Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
  - (2) Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;

---

<sup>33</sup> Agus Budianto, Op. Cit, hlm. 36

- (3) Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan;
- (4) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada;
- (5) Laporan keuangan yang meliputi 3(tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- (6) Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- (7) Neraca performa perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- (8) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;
- (9) Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
- (10) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- (11) Nama anggota direksi dan dewan komisaris, serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan;
- (12) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- (13) Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- (14) Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan

(15) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

- b. Bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Penggabungan perseroan wajib memperhatikan kepentingan:
  - (1) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
  - (2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
  - (3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- d. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh melakukan haknya untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
- e. Keputusan RUPS mengenai penggabungan perseroan harus memenuhi jumlah kuorum yang telah ditentukan.
- f. Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut juga memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan penggabungan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

- g. Rancangan penggabungan yang telah di setujui RUPS dituangkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- h. Salinan akta penggabungan perseroan dilampirkan pada:
  - (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri;
  - (2) Penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar.
- i. Jika penggabungan perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.
- j. Direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 1(satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

## **D. Akibat Hukum Penggabungan**

### **1. Pengertian Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa, perbuatan, dan hubungan hukum.<sup>34</sup> Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>35</sup>

### **2. Akibat Hukum Penggabungan**

Penggabungan perseroan akan memunculkan akibat-akibat hukum yang terjadi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, penggabungan akan menimbulkan akibat hukum yaitu:

a. Akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva

Aktiva dan pasiva perseroan yang akan menggabungkan diri, karena hukum (*van rechtswege, by the law*) “beralih” sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.

b. Akibat hukum kepada pemegang saham

Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum atau demi hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan.

---

<sup>34</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar ilmu hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), hlm. 53


<sup>35</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 71

c. Akibat hukum kepada perseroan yang menggabungkan diri

Akibat selanjutnya yang dianggap penting, menyangkut status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Dalam hal ini karena hukum atau demi hukum:

- (1) Perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum,
- (2) Berakhirnya terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

## E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Khazanah Berhad merupakan sebuah perusahaan asal Malaysia yang memiliki kepemilikan saham di PT Bank Niaga Tbk sebesar 14,36% dan di PT Bank Lippo Tbk sebesar 93,60%. Adanya Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, mengharuskan bahwa para pemegang saham pengendali di 2(dua) bank atau lebih untuk mengonsolidasikan kepemilikan di bank-banknya ke dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010. Dengan persetujuan direksi dan masing-masing komisaris bank, serta telah dibawa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akhirnya dipilih proses penggabungan (merger) antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk. Adapun tata cara penggabungan bank dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, dan juga dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena bentuk hukum bank yang dilaksanakan penggabungan tersebut adalah Perseroan Terbatas.

Penggabungan bank yang dilakukan oleh PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk membawa akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu bagi para pemegang saham (minoritas), lalu bagi pihak karyawan, dan yang terakhir bagi pihak lainnya, dalam hal ini kreditur.

Penelitian ini mengkaji tentang tata cara penggabungan bank, pelaksanaan penggabungan bank, dan akibat hukum penggabungan bank antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk.